

## ANALISIS TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME YANG DITERAPKAN OLEH DINAS PENDAPATAN KABUPATEN NIAS SELATAN

Reaksi Zagoto<sup>1</sup>, Erasma Filtilai Zalogo,<sup>2</sup> Paskalis Dakhi<sup>3</sup>

Universitas Nias Raya

([zagotorea@gmail.com](mailto:zagotorea@gmail.com), [erasmafau@gmail.com](mailto:erasmafau@gmail.com), [dakhi20paskalis@gmail.com](mailto:dakhi20paskalis@gmail.com))

### Abstrak

Pemungutan pajak reklame memiliki kesamaan dengan pemungutan pajak lainnya yaitu harus memenuhi ketentuan yang bersifat subjektif dan objektif. Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan melakukan pemungutan pajak reklame cara yang sangat terbilang unik, pajak reklame dipungut pada pengurusan izin usaha, bukti pelunasan Pajak Reklame merupakan salah satu persyaratan yang harus diserahkan untuk mendapatkan dokumen asli Surat Izin Usaha yang diterbitkan oleh Dinas Perizinan. Berdasarkan hasil analisis data penelitian maka dapat disimpulkan bahwa secara umum tatacara pemungutan Pajak Reklame yang diterapkan oleh lembaga terkait di Kabupaten Nias Selatan belum terlaksana sesuai dengan regulasi yang terkait.. Dalam implementasinya tatacara penentuan objek pajak reklame dilakukan secara normative dengan logika yang tidak jelas. Lembaga terkait mengeneralisir pemahaman Reklame sebagai objek pajak tanpa memperhatikan pemilahan reklame itu sendiri (sebagai Objek dan bukan Objek Pajak) sebagaimana diatur dalam berbagai undang-undang khususnya, PERBUB NISEL Nomor 52 Tahun 2012. Dinas Pendapatan Nias Selatan memberlakukan dua jenis tarif yaitu sebesar Rp 225.000 untuk pemilik Usaha Dagang dan tarif Rp 3.000.000 diberlakukan kepada badan Perseroan Komanditer (CV), penentuan besar nominal pemungutan diatas dilakukan tanpa acuan yang jelas (didasarkan pada budaya sebelumnya walaupun sesungguhnya secara aturan tidak sesuai undang-undang yang mengaturnya). Untuk mewujudkan *good governace* dibidang perpapakan, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan perlu melakukan beberapa tindakan antara lain 1) Perlunya perencanaan Evaluasi secara berkala atas tatacara pelaksanaan pemungutan sehingga kendala yang dihadapi dapat tertangani secara dini. 2) Menempatkan Pegawai kompeten dibidangnya yang memiliki kemampuan untuk memahami regulasi pajak serta memiliki komitmen kerja yang tinggi. 3) Implementasi Penggunaan aplikasi komputer tertentu dalam melakukan penghitungan pajak terutang.

**Kata Kunci:** Tatacara Pemungutan, Pajak Reklame, Kabupaten Nias Selatan

### Abstract

The collection of billboard taxes has similarities with other tax collections that must meet the provisions that are subjective and objective. The Government of South Nias

Regency conducts a billboard tax collection in a very unique way, the billboard tax is levied on the management of business licenses, proof of the repayment of the Billboard Tax is one of the requirements that must be submitted to obtain the original document of the Business License issued by the Licensing Office. Based on the results of the analysis of research data, it can be concluded that in general the billboard tax collection procedures applied by the relevant institutions in South Nias Regency have not been implemented in accordance with the relevant regulations. In its implementation, the procedure for determining the object of the billboard tax is carried out normatively with unclear logic. Related institutions generalize the understanding of Billboards as tax objects without regard to the sorting of the reklame itself (as objects and not tax objects) as stipulated in various laws in particular, PERBUB NISEL Number 52 of 2012. The South Nias Revenue Office imposes two types of tariffs, namely Rp 225,000 for Business Owners and Rp 3,000,000 tariffs applied to the bodies of the Comnditer Company (CV), the determination of the nominal nominal above is done without clear reference (based on the previous culture although it is actually not in accordance with the laws governing it). To realize *good governace* in the field of breeding, the South Nias Regency Government needs to take several actions, among others, 1) The need for planning periodic evaluation of the procedure for the implementation of voting so that the obstacles faced can be addressed early. 2) Placing competent employees in their fields who have the ability to understand tax regulations and have a high work commitment. 3) Implementation of the use of certain computer applications in calculating taxes owed.

**Keywords:** Polling Procedure, Billboard Tax, South Nias Regency

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan kas negara yang mendukung terlaksananya program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Untuk menjamin keterlaksanaan pemungutan pajak, pemerintah telah merancang dan menetapkan berbagai aturan yang menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat, baik sebagai pemungut maupun sebagai wajib pajak. Peraturan perpajakan, menegaskan berbagai norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa, hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif),

segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak, atau cara pemajakan yang meliputi Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak, Hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dna peristiwa yang menimbulkan utang pajak.

Pajak Reklame merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah, dan sebagai salah satu jenis sumber pendapatan daerah untuk mendukung pendanaan program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintahan daerah. Pemungutan pajak reklame tentunya memiliki

kesamaan dengan pemungutan pajak lainnya yaitu harus memenuhi ketentuan yang bersifat subjektif dan objektif. Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan melakukan pemungutan pajak reklame cara yang sangat unik, pajak reklame diberlakukan kepada masyarakat yang mengurus izin usaha, bukti pelunasan Pajak Reklame merupakan salah satu persyaratan yang harus diserahkan ketika Wajib Pajak melakukan pengurusan izin usaha, artinya pendiri bisnis diwajibkan membayar Pajak Reklame sebelum membuat dan memajang reklame di lokasi pemajakan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana apatur menentukan objek, dan jumlah pajak reklame yang harus dipungut dan atau dilunasi oleh Wajib Pajak?, Ini merupakan sebuah fenomena yang memiliki daya tarik tersendiri bagi penulis untuk dipelajari lebih lanjut melalui kegiatan penelitian yang berjudul **Analisis Tatacara Pemungutan Pajak Reklame Di Kabupaten Nias Selatan**. Semoga hasil penelitian ini bisa menjadi kontribusi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerinthan daerah Kabupetan Nias Selatan dalam melakukan pemungutan Pajak Reklame dimasa yang akan datang.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah “

Apakah Tatacara Pemungutan Pajak Reklame Yang Diterapkan Di Kabupaten

Nias Selatan Terlaksana Sesuai Regulasi Yang berlaku?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tatacara Pemungutan Pajak Reklame yang diterapkan oleh pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Selatan melalui fungsi dinas terkait?”

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Pajak Reklame sebagai Pajak Daerah**

Sebagai salah satu Implikasi dari Otonomi Daerah, Pemerintahan Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk melakukan pemungutan pajak tertentu, kewenangan tersebut termuat secara tegas dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. Pajak Reklame sebagai salah satu pungutan daerah dimuat dalam pasal 53, 54, 55, 56 dan 57

Pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintahan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, hal ini ditegaskan dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 10 tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah.

### **Pengertian Reklame dan Pajak Reklame**

Reklame berisi informasi atau pesan yang berbentuk gambar, suara dan tulisan tulisan menarik, yang

bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat banyak. Pengertian reklame dari beberapa sumber. Menurut Panji (1990:120) reklame adalah setiap kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan suatu barang atau jasa atau hal lainnya dengan maksud untuk menarik perhatian khlayak ramai. Selanjutnya Barata (1988:210) mengatakan reklame adal suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau ide, barang atau jasa, dengan maksud untuk menarik perhatian orang-orang terhadap ide, barang atau jasa yang di informasikan tersebut. selain itu pengertian dari Reklame juga dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 65 tahun 2001. Pasal 1 ayat (11) menegaskan bahwa Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa reklame adalah bentuk-bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai barang dan jasa tertentu yang dapat dibaca, dilihat dan tau didengar dari suatu tempat.

### Penyelenggaraan Reklame

Reklame dapat disenggerakan dengan berbagai bentuk dan cara. Peraturan bupati Nias Selatan Nomor 52 tahun 2012 menjelaskan bentuk-bentuk reklame diantaranya :

1. Reklame papan/billboar/bando adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, venyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis yang dipasang atau digantungkan pada bangunan, halaman atau diatas bangunan
2. Reklame megatron/Videotron/Large electronic display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
3. Reklame Neon Box adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan pada kotak/box rangka besi, aluminium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastic, fiberglas, dicat atau bahan jadi dari jenis vinil/plastic tebal atau sejenisnya, serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam kotak/box yang pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
4. Reklame Neon sign adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisandan/atau tulisan dari dari bahan lampu neon sign (lampu neon kecil berwarna)yang dipadang

- pada papan/board dengan rangka dan plat besi, aluminium dicat serta pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik yang sejajar, melintang atau menyilang jalan.
5. Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar/lukisan dan/atau tulisan yang terdiri dari bahan kain, plastic disablon, papan, triplek fiber glass, dan bahan lainnya yang sejenis untuk kegiatan tertentu dengan peletakan/penempatannya menggunakan rangka/board besi, aluminium dilas/rivet/bout atau kayu/bamboo diikat kawat atau tali dan bersifat tidak permanen.
  6. Reklame kain/Banner/Umbul-umbul adalah adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan, dan/atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastic, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu, yang dipasang dengan cara digantungkan horizontal/vertical dengan menggunakan tali pengikat dan/memakai tiang besi/bamboo
  7. Reklame Melekat/poster/Stiker/Rombongan adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas disablon atau di cetak/offset, dengan cara disebar, ditempelkan, dilekatkan dilekatkan, dipasang, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.
  8. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar atau dapat diminta dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
  9. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan dan atau tulisan
  10. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
  11. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis
  12. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan atau tulisan dengan cara disebar atau dipasang pada suatu alat/ benda yang diletakkan diatas permukaan air.
  13. Reklame film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain didalam ruangan
  14. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- seacara umum, di wilayah pemerintahan kabupaten Nias Selatan, penyelenggaraan reklame harus mendapatkan atau memiliki perizinan

dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

### **Objek dan Bukan Objek Pajak Reklame di Kabupaten Nias Selatan**

Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku atas pelaksanaan reklame oleh individu atau badan. Pemungutan pajak reklame yang dilakukan apabila wajib pajak menandatangani reklame, hal ini ditegaskan didalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 65 tahun 2001 pasal 53 ayat (1) yang berbunyi “ Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame” Penyelenggaraan reklame yang meliputi reklame

papan/billboard/videotron/megatron, reklame kain, reklame melekat (stiker), reklame selebaran, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame suara, reklame film/slide, reklame peragaan. Selanjutnya peraturan daerah kabupaten nias selatan nomor 03 nomor tahun 2012 menegaskan berbagai jenis reklame yang merupakan objek pajak reklame di Nias Selatan diantaranya adalah :

- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklamemelekat,stiker;
- d. Reklame selebaran
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
- f. Reklame udara
- g. Reklame apung
- h. Reklame suara

- i. Reklame film/slide; dan
- j. Reklame peragaan.

### **Bukan Objek Pajak Reklame**

Penyelenggaraan reklame tidak serta merta terutang pajak artinya diantara berbagai bentuk penyelenggaraan reklame, terdapat beberapa diantaranya yang mendapat pengecualian dari pengenaan pajak reklame. Didalam Peraturan Daerah peraturan daerah kabupaten nias selatan nomor 03 nomor tahun 2012 ditegaskan berbagai bentuk penyelenggaraan reklame yang tidak terutang pajak, diataranya adalah

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dan produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan sosial keagamaan;
- e. Partai politik.

### **Wajib Pajak Reklame**

Wajib Pajak akan terutang Pajak apabila yang bersangkutan membuat reklame ditempat yang secara undang-undang terutang pajak. Dalam hal reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang

memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut, dan selanjutnya jika penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga, misalnya Perusahaan Jasa Periklanan, maka pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame. Penjelasan tersebut diatas sejalan dengan bunyi aturan yang terdapat didalam peraturan daerah nomor 03 tahun 2012 yang menjelaskan bahwa Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi, badan dan pihak ketiga yang menyelenggarakan Reklame.

## Dasar Pengenaan dan Cara Penghitungan Pajak Reklame

### 1. Dasar Penghitungan Pajak Reklame

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame yang diperhitungkan dengan memperhatikan

#### 1. Lokasi penempatan

Lokasi penempatan merupakan salah unsur yang dipertimbangkan. Di Kabupaten Nias Selatan, lokasi penempatan reklame meliputi sudut pandang, dan kelas jalan tempat pemasangan reklame yang dapat diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana diuraikan pada tabel 1.1 berikut :

## Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame

Tabel 1.1

Nilai Strategis Reklame Kabupaten Nias Selatan

No	Jenis Reklame	Nilai Strategis Reklame (Indeks)									Harga
		Sudut Pandang			Kelas Jalan			Tinggi Reklame (M)			Satuan
		1	2	3	1	2	3	0 s/d 6	6 s/d 10	> 10	(Rp)
1	Papan/Billboard/Bando	1	1,25	1,5	1,2	1	0,8	0,75	0,85	1,00	13.700
2	Neon Box atau Neon Sign	0,8	0,9	1	1	0,75	0,5	0,70	0,80	1,00	5.000
3	Megatron/Videotron/Large	1	2	3	3	2	1	0,70	0,80	1,00	4.000
4	Kain/Banner/Umbul-umbul	0,8	0,9	1	3	2	1	0,70	0,80	1,00	4.000
5	Rombong	0,8	0,9	1	3	2	1	0,70	0,80	1,00	4.000
6	Reklame Tembok/Wall Painting	0,8	0,9	1	1	0,75	0,5	0,70	0,80	1,00	3.000
7	Baliho	1	2	3	3	2	1	0,70	0,80	1,00	1.150

Sumber : Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 52 Tahun 2012

### 2. Jenis, Ukuran Dan Jangka Waktu Reklame

Tarif Pajak Reklame juga dipengaruhi oleh jenis, ukuran dan Jangka waktu

pemasangan yang diajukan oleh wajib pajak, untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada tabel 1.2 berikut .

Tabel 1.2

Jenis, Ukuran dan Jangka Waktu Reklame

No	Jenis Reklame	Ukuran/Satuan Media Reklame	Jangka Waktu	Harga Satuan
----	---------------	-----------------------------	--------------	--------------

1	Reklame Melekat	M <sup>2</sup>	10	2.000
2	Reklame Selebaran	M <sup>2</sup>	3	2.000
3	Reklame Berjalan	M <sup>2</sup>	150	2.000
4	Reklame udara	Penyelenggaraan	1	4.000.000
5	Reklame Suara	Penyelenggaraan	1	100.000
6	Reklame Film	Penyelenggaraan	1	1.500.000
7	Reklame Peragaan	Penyelenggaraan	1	100.000
8	Reklame Apung	Penyelenggaraan	1	4.000.000

Sumber : Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 52 Tahun 2012

### Tarif Pajak Reklame

### 3. Ketentuan Ukuran Media Reklame

Penghitungan ukuran media reklame Peraturan Bupatei Nias Selatan nomor 52 tahun 2012 pasal 18 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Luas Bidang reklame merupakan hasil perkalian lebar dengan panjang bidang reklame.
- Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi danau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan cara menarik garis lurus vertical dan horizontal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan
- Penghitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.
- Dua atau lebih objek yang saling berdekatan dan materi reklamennya memiliki pesan yang saling terkait yang merupakan suatu kesatuan, penghitungan luas bidang reklame dihitung secara kumulatif.

Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). (2) Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupatei Nias Selatan nomor 52 tahun 2012, tariff pajak reklame adalah 25% (dua puluh lima persen) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Reklame, perlakuan khusus berlaku untuk materi reklame rokok, besarnya nilai reklame ditambah 10% (sepuluh persen) dari pokok pajak Pengitungan Pajak reklame dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dengan menggunakan formula berikut :

**Nilai Sewa Reklame** :Jenis Reklame x Jumlah Reklame x Indeks Lokasi x Ukuran Media Reklame x Jangka Waktu penyelenggaraan x Tarif

Sumber : Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 52 Tahun 2012

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis fenomena yang terkait dengan tatacara pemungutan Pajak reklame di Kabupaten Nias Selatan,

bukti pelunasan pajak reklame yang dijadikan sebagai persyaratan dalam pengurusan izin usaha tergolong unik karena objek yang dikenai pajak secara aturan, sesungguhnya dasar pengenaan pajaknya belum jelas. Oleh karena itu penulis akan mengeksplor berbagai regulasi yang mengatur tentang tatacara pemungutan pajak reklame untuk menjelaskan fenomena yang saat ini sedang terjadi. Berikut dijelaskan berbagai metode penelitian yang digunakan :

### **Metode Pengumpulan Data**

Untuk mempertajam pemahaman terhadap fenomena yang terjadi maka peneliti membutuhkan data dan atau informasi. Cara yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang dimaksud adalah

#### **a. Wawancara**

Kegiatan ini berupa Tanya jawab yang dilakukan kepada pihak terkait terutama kepada aparatur sipil Negara yang bekerja di Dinas Pendapatan dan Kantor Perizinan Kabupaten Nias Selatan tujuan adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang tatacara pemungutan Pajak Reklame yang di yang diterapkan.

#### **b. Kajian Pustaka**

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari berbagai regulasi yang mengatur tentang tentang pajak reklame, Sehingga fenomena yang sedang diteliti dapat digambarkan dan disimpulkan secara tegas.

### **Metode Analisis Data Analisis data**

Dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan Interactive Model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Basrowi dan Suwandi ( dengan tahapan sebagai berikut) :

#### **Reduksi Data**

Pada tahapan ini peneliti akan merangkum berbagai informasi yang terkait terkait dengan tata cara perpajakan atas kegiatan penyelenggaraan reklame. Informasi yang tersebut bersumber dari hasil wawancara dan studi pustaka, yang memberikan gambaran fenomena yang menjadi focus penelitian, sehingga permasalahannya menjadi lebih jelas.

#### **Display Data**

Data-data yang telah dirangkum sebagaimana dimaksud diatas diuraikan dan hasil- hasilnya disajikan kedalam beberapa kolom dan atau dinarasikan sehingga perbandingan data dari berbagai sumber dapat mendukung panarikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian.

### **Conclusions**

Setelah data-data tersaji dalam kolom-kolom selanjutnya dianalisis dan dibuatkan simpulannya. Simpulan dari hasil analisis inilah yang diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, hasilnya tidak lain adalah terungkapnya ketentuan yang tepat dan logis yang dapat diterapkan dalam pemungutan pajak reklame di kabupaten Nias Selatan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Data Hasil Penelitian

Berikut adalah data-data yang diperoleh dari hasil penelitian :

#### 1. Tatacara Penentuan Objek Pajak Reklame

Dalam implementasinya tatacara penentuan objek pajak reklame dilakukan secara normative dengan logika yang tidak jelas. Lembaga terkait mengeneralisir pemahaman Reklame sebagai salah satu objek pajak tanpa memperhatikan pemilahan reklame itu sendiri (Objek dan bukan Objek Pajak) sebagaimana diatur dalam berbagai undang-undang khususnya, Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 52 Tahun 2012

#### 2. Tatacara Penentuan Tarif Pajak Reklame

Dinas Pendapatan Nias Selatan memberlakukan dua jenis tarif yaitu sebesar Rp 225.000 diberlakukan kepada Wajib Pajak yang memiliki Usah Dagang (UD) dan Tarif Rp 3.000.000. tarif Rp 3.000.000 diberlakukan kepada Wajib Pajak yang memiliki usaha yang berbentuk perseroan komanditer (CV).

Implementasi Tatacara penentuan tarif pajak reklame yang dilakukan diatas belum mengikuti kaidah yang ditetapkan didalam undang-undang yang mengaturnya sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian

sebelumnya, termasuk Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 52 Tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besar nominal pemungutan diatas didasarkan pada budaya sebelumnya tanpa acuan yang jelas.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa Ketebatasan regulasi dan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam memahami undang-undang telah menciptakan budaya pengutipan biaya reklame yang semestinya tidak diharapkan terjadi di Kabupaten Nias Selatan.

#### 3. Mekanisme Pemungutan pajak reklame.

Dikabupaten Nias Selatan kewajiban pembayaran pajak reklame berlaku bagi setiap orang yang melakukan pengurusan izin usaha tanpa memperhatikan apakah yang bersangkutan akan akan membuat reklame atau tidak. Pemungutan pajak reklame melibatkan dua unit lembaga pemerintah yaitu Dinas Perizinan dan Dinas Pendapatan. Mekanisme pembayaran pajak reklame dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Dinas perizinan menerbitkan izin usaha dan membuat salinannya.
- b. Salinan Surat Izin Usaha diserahkan kepada pemohon sebagai alat untuk mendorong wajib pajak melakukan pembayaran pajak reklame .

- c. Setelah menerima Salinan surat Izin Usaha yang dari Dinas Perizinan selanjutnya diarahkan ke Dinas Pendapatan untuk meminta formulir pembayaran pajak reklame.
- d. Formulir pembayaran pajak reklame kemudian diisi sesuai dengan arahan dari petugas.
- e. Setelah pemohon melengkapi isian formulir pembayaran pajak, selanjutnya yang bersangkutan diarahkan untuk melakukan pembayaran pajak reklame ke kas daerah melalui Bank SUMUT.
- f. Setelah melakukan pembayaran pajak reklame Selanjutnya Pemohon kembali ke Dinas Perizinan untuk menyerahkan bukti pembayaran pajak guna mendapatkan dokumen surat izin usaha yang asli.

Mekanisme pemungutan pajak reklame yang diterapkan oleh pemerintahan Kabupaten Nias Selatan yang dipaparkan diatas, tidak logis dan kurang professional karena tidak sesuai dengan undang-undang yang terkait tentang teknis pemungutan pajak reklame. Kondisi ini menggambarkan betapa tidak konsistennya aparatur pemerintahan dalam menjalankan aturannya yang telah dibuat oleh pemerintah. Hasil wawancara menunjukan bahwa trik tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mendukung peningkatan penerimaan kas daerah. kendati

demikian walaupun tujuannya baik tapi cara-cara yang salah tentu saja tidak mengedukasi masyarakat untuk mentaati peraturan pemerintah secara benar dan pastinya tidak dapat bertahan untuk jangka waktu yang lama. Hal ini dibuktikan dengan informasi lain yang berhasil diperoleh dilapangan yaitu pasca diterapkannya digitalisasi dalam pengurusan Izin Usaha, kini terdapat beberapa *orang yang dianggap sebagai Wajib Pajak terutang pajak reklame* yang telah menerima Salinan dokumen Surat Izin Usaha dari Dinas Perizinan tidak lagi menjemput/mengambil dokumen asli surat izin yang telah dipersiapkan Dinas tersebut untuk diserahkan kepada yang bersangkutan setelah menunjukkan bukti pembayaran pajak reklame dari Bank Persepsi, ini terjadi karena sebagian besar masyarakat Nias Selatan sudah melek tekhonologi dan memahami bahwa Dokumen Surat Izin Asli, dapat di unduh lewat akun email yang disertakan dalam penyerahan dokumen pengajuan izin.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa secara umum Tatacara Pemungutan Pajak Reklame Di Kabupaten Nias Selatan belum terlaksanan sesuai dengan regulasi yang terkait, baik yang regulasi yang

diterbitkan oleh pemerintahan pusat maupun regulasi yang diterbitkan oleh pemerintahan daerah.

### Saran

**Merujuk dari paparan kesimpulan penelitian diatas, maka penulis mengajukan bebera saran diantaranya;**

1. Untuk mewujudkan *good governace* dibidang perpapakan, Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala atas tatacara pelaksanaan pemungutan sehingga kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas dapat tertangani secara dini.
2. Untuk mewujudkan harapan pemerintah dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame, maka perlu penempatan pegawai yang tepat dan kompeten dibidangnya. Pegawai kompeten yang dimaksud adalah pegawai memiliki kemampuan untuk memahami regulasi pajak serta memiliki komitmen yang tinggi.

3. Untuk meminumkan kesalahan dalam menangani berbagai pajak yang dipungut oleh pemerintahaan daerah, sebaiknya petugas yang ditempatkan dicoaching terlebih dahulu. Penggunaan aplikasi komputer tertentu dalam melakukan penghitungan pajak terutang juga sangat disarankan

### Daftar Pustaka

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia
2. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 52 tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Reklame